

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia terbagi menjadi menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum artinya bahwa perbuatan yang dilarang/tindak pidana tersebut, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan, tindak pidana khusus artinya bahwa perbuatan yang dilarang/ tindak pidana tersebut diatur dalam kitab undang –undang tertentu yang merupakan undang –undang khusus diluar KUHP, salah satunya adalah tindak pidana korupsi.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, jika membicarakan korupsi menyangkut segi- segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.<sup>1</sup>

Saat ini kasus tindak pidana korupsi masih menjadi salah satu kasus tindak pidana yang marak terjadi dan menjadi salah satu permasalahan laten di Indonesia. Korupsi sangat berdampak bagi semua lapisan masyarakat yang mempengaruhi seluruh program kerja di negara kita ini seperti: perekonomian, pendidikan, kesehatan dan program lainnya. Maka tidak salah jika korupsi dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, 2009, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 9

Memuat di *Transparency Internasional* data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia selama empat tahun terakhir tercatat sebesar 34 poin. Melihat keseluruhan IPK, Indonesia sebagai negara dengan korupsi terparah di antara G20. Tahun 2022 Indonesia berada pada urutan ke 110, padahal sebelumnya berada ada di peringkat 96 secara global.<sup>2</sup> Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di 8 (delapan) wilayah yang menunjukkan angka kasus cukup tinggi antara lain:<sup>3</sup>

Tabel.1 Data Jumlah Kasus Korupsi di 8 Wilayah Indonesia (2004- 3 Januari 2022)

No	Wilayah	Jumlah kasus
1	Pemerintah pusat	409
2	Jawa Barat	118
3	Jawa Timur	109
4	Sumatera Utara	84
5	Riau dan Kepulauan Riau	68
6	DKI Jakarta	64
7	Sumatera Selatan	55
8	Jawa Tengah	53

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi

Tabel tersebut menunjukkan urutan jumlah kasus tindak pidana korupsi dari yang tertinggi hingga terendah. Kasus korupsi tertinggi berada di wilayah pemerintah pusat yaitu sebanyak 409 kasus yang sangat jauh lebih tinggi dari jumlah kasus di wilayah lainnya, sedangkan kasus terendah berada di wilayah Jawa Tengah sebanyak 53 kasus. Tingginya kasus korupsi, tentunya membawa potensi kerugian negara yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan.

<sup>2</sup> <https://radaraktual.com/131103/indonesia-masuk-daftar-negara-dengan-korupsi-terparah-di-antara-g20.html> diakses pada tanggal 09 Februari 2023, pukul 12.15 wib

<sup>3</sup> <http://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-korupsi-di-indonesia-terbanyak-dari-pemerintah-pusat> diakses pada tanggal 10 Februari 2023, pukul 10.00 wib

Dengan pembentukan lembaga negara yaitu Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), bahwa di Indonesia penanganan tindak pidana korupsi tersebut tidak hanya ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan saja tetapi juga dilakukan oleh KPK itu sendiri. Walaupun masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi tumpang tindih antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.<sup>4</sup> Kejaksaan sebagai salah satu lembaga dalam penanganan tindak pidana korupsi yang mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana yakni melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, sesuai dalam Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, Kejaksaan berpedoman berdasarkan Undang- Undang No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain melakukan penyidikan Kejaksaan juga bertugas melakukan pemeliharaan terhadap barang bukti berupa aset yang bertujuan mengurangi penyusutan nilai sehingga kerugian negara dapat dikembalikan. Dimana, upaya represif yang dilakukan Kejaksaan tidak hanya sekedar mengandalkan pendekatan *Follow the suspect* yang hanya berorientasi menangkap pelaku saja, tetapi juga diiringi dengan strategi pendekatan *follow the money* dan *follow the asset* dengan tujuan mengembalikan kerugian keuangan negara.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Junaidi Abdullah, *Tugas dan Wewenang Lembaga- Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Vol 5, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2014, hlm.103

<sup>5</sup> Ade Mahmud, *"Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Hukum Progresif"*, 2020, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.12

Aset adalah semua benda baik yang materiel maupun imateriel, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrument hukum yang memiliki nilai ekonomis. Tindakan hukum terhadap aset yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dapat dialihkan kepemilikannya menjadi harta–harta negara (*state's property*) melalui proses penyitaan dan perampasan.

Perampasan pidana didasarkan pada pembuktian kesalahan terdakwa dipersidangan sekaligus membuktikan bahwa dari kejahatan tersebut terdakwa mendapat hasil dari tindak pidana korupsi yang didakwakan. Konsep yang demikian ini dinamakan perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa (*Conviction Based Assets Forfeiture*), artinya perampasan suatu hasil tindak pidana korupsi sangat tergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan kasus pidana tersebut.<sup>6</sup>

Barang bukti hasil korupsi dapat dititipkan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Rampasan (Rupbasan) dibawah kekuasaan dan pengawasan kepala Kejaksaan Negeri. Apabila terlalu lama disimpan akan mengakibatkan kerusakan dan penyusutan nilai. Dalam hal ini, perlunya melakukan percepatan proses eksekusi baik pengembalian kepada pihak yang berhak atau melakukan pelelangan terhadap barang bukti yang mudah rusak dan membutuhkan biaya perawatan yang mahal setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (*incraht*).

---

<sup>6</sup> Supardi S, *Perampasan Harta Hasil Korupsi*, 2018, Jakarta: Prenamedia Group, hlm.67

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulisnya berupa suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Pemeliharaan Barang Bukti Hasil Korupsi Sehingga Tidak Mengalami Penyusutan Nilai. (Studi di Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan).”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Lembaga Kejaksaan dalam melakukan pemeliharaan barang bukti hasil korupsi sehingga tidak mengalami penyusutan nilai? (Studi di Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan)
2. Hambatan apakah yang dihadapi oleh Lembaga Kejaksaan dalam melakukan pemeliharaan barang bukti hasil korupsi sehingga tidak mengalami penyusutan nilai? (Studi di Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan)

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peranan Lembaga Kejaksaan dalam melakukan pemeliharaan barang bukti hasil korupsi sehingga tidak mengalami penyusutan nilai (Studi di Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan).
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi oleh Lembaga Kejaksaan dalam melakukan pemeliharaan barang bukti hasil korupsi sehingga tidak

mengalami penyusutan nilai (Studi di Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca terkait Hukum Pidana Khususnya dalam Hukum Pidana Formil, yang kemudian dapat menambah pemahaman tentang peranan Kejaksaan dalam melakukan pemeliharaan barang bukti hasil korupsi sehingga tidak mengalami penyusutan nilai.

##### 2. Manfaat praktisi

Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi pedoman tambahan bagi aparat penegak hukum seperti: Polisi, Jaksa, Hakim dan Praktisi hukum lainnya dan bagi para mahasiswa hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen serta manfaat bagi masyarakat umum lainnya untuk dapat mengetahui peranan Kejaksaan dalam melakukan pemeliharaan barang bukti hasil korupsi sehingga tidak mengalami penyusutan nilai.

##### 3. Manfaat bagi diri sendiri

Penelitian ini memiliki manfaat bagi penulis, dimana penelitian ini merupakan bagian dari penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis terkait hukum

pidana khususnya hukum pidana formil dalam penerapan dan peranan  
Kejaksaan dalam pemeliharaan Barang Bukti dan Barang Rampasan hasil  
tindak pidana korupsi.

## **BAB II TINJAUAN**

### **PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan**

##### **1. Pengertian Kejaksaan**

Rumusan Pasal 24 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berangkat dari hipotesis tersebut dan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Bahwa, Kejaksaan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengadilan, sehingga cukup dijamin dengan mencantumkannya sebatas implisit sebagai badan-badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman, dirasakan tidaklah dapat menjawab kebutuhan akan jaminan kemandirian Kejaksaan dalam kerangka sistem peradilan pidana sebagaimana kedudukannya saat ini, yaitu sebagai Lembaga pemerintah yang berada di kekuasaan eksekutif.<sup>7</sup>

Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum dan merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa Kejaksaan merupakan:

“Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”

---

<sup>7</sup> RM Surachman dan Jur (can) Jan S. Maringka, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, 2015, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7



Sesuai dengan pengertiannya, bahwa Kejaksaan sebagai lembaga dalam bidang Penuntutan dan kewenangan lainnya, artinya Kejaksaan memang menjadi satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana tetapi juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata yaitu mewakili negara dalam hukum Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dalam pelaksanaan gugatan dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara yang menjalankan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang. Pelaksanaan kekuasaan negara oleh kejaksaan diselenggarakan oleh:

- a) Kejaksaan Agung
- b) Kejaksaan Tinggi
- c) Kejaksaan Negeri

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) disebutkan:

- (1) Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia
- (2) Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi
- (3) Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota

Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Kekuasaan Kejaksaan dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri (Pasal 3 ayat (2) Undang-

Undang No.15 Tahun 1961), sedangkan Jaksa Agung adalah pemimpin tertinggi dalam lingkungan Kejaksaan dan sebagai Penuntut Umum Tertinggi.<sup>8</sup>

## **2. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan**

Sebagai salah satu aparat penegak hukum yang memiliki kekuasaan kehakiman, maka dalam menjalankan tugasnya harus bebas dari pengaruh pihak manapun. Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang dalam menjalankan sistem peradilan Indonesia yang tugas utamanya yaitu penuntutan sesuai dengan Undang-Undang No.15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan:

“Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat Negara Penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum.”

Selain memiliki tugas pokok, Kejaksaan juga memiliki wewenang dibidang lainnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia memuat tugas dan wewenang Kejaksaan adalah sebagai berikut:

### **Pasal 30**

1. Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang
  - a. Melakukan penuntutan
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

---

<sup>8</sup> Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, 1985, Jakarta: Balai Aksara, hlm. 83

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
2. Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar Pengadilan untuk dan nama atas negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan
  - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan yaitu dibagi menjadi dua yaitu di bidang penegakan hukum yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana dan penegakan hukum diluar peradilan pidana.

Dalam penegakan hukum pidana, maka selain menjalankan tugas utamanya di bidang penuntutan, maka Kejaksaan juga mempunyai kewenangan di bidang penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam wewenangnya dibidang pidana yakni melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, sesuai dalam Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Dengan adanya Undang-Undang tentang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, maka fungsi Kejaksaan sebagai penyidik yang semula hanya bersifat sementara sejak tahun 1981 yang diatur pada Pasal 284 (Ketentuan Peralihan), berubah fungsinya menjadi permanen. Undang-Undang Kejaksaan ini mengatur pemberian wewenang kepada Jaksa sebagai penyidik tindak pidana khusus yang antara lain termasuk tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>

Berdasarkan Undang- Undang ini, maka Kejaksaan merupakan Lembaga yang berwenang dalam hal menjalankan kekuasaan Penuntutan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nonmor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di samping itu, Kejaksaan juga berwenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap. Hal tersebut diatur dalam ketentuan umum KUHAP Pasal 1 angka 6 dan angka 7 serta juga diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

---

<sup>9</sup> H.P. Panggabean, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*, 2020, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hlm. 265

Tugas dan wewenang Jaksa Agung dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Pasal 35

1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam rusng lingkup tugas dan wewenang dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan
- b. Mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Mengoordinasi, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer
- h. Sebagai penyidik dan penuntut umum dan pelaksana putusan yang telah memperoleh kekuatab hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat
- i. Mendelegasikan Sebagian kewenangan penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan penuntutan
- j. Mendelegasikan Sebagian kewenangan penuntutan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan
- k. Menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalm tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 35 A ayat (1)

“Jaksa agung dapat memberikan penghargaan kepada pegawai kejaksaan atau pihak yang berkontribusi besar untuk kemajuan penegakan hukum”

## Pasal 35 B

- 1) Jaksa agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri dari atas unsur pemerintah atau masyarakat dalam penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat
- 2) Jaksa agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah atau masyarakat dalam penuntutan perkara hak asasi manusia yang berat

## Pasal 36

- 1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri
- 2) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan didalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan dilaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung
- 3) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung
- 4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter
- 5) Dalam hal diperlukan perawatan diluar negeri, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan karena pasilitas perawatan didalam negeri belum mencukupi.

Dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-009/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan Tinggi dimuat dalam pasal berikut:

## Pasal 492

Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan perubahan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung

Pasal 493 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492, Kejaksaan tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung

- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik Negara yang menjadi tanggungjawabnya
- c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventive maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana
- d. Pelaksanaan pemberian bantuan dibidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum dibidang perdata dan tata usaha Negara serta Tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
- e. Penempatan seseorang tersangka atau terdakwa dirumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri
- f. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD dalam penyusunan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
- g. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik didalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
- h. Melaksanakan pengelolaan data dan statistic criminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi

Selanjutnya, tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri dimuat juga dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu dalam pasal sebagai berikut:

1. Pasal 591
  - a. Kejaksaan Negeri adalah Kejaksaan di Ibukota atau Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota
  - b. Kepala Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana
2. Pasal 592 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 591, Kejaksaan Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berupa pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan tugasnya
- b. Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan dibidang pidana, pelaksanaan intelijen yustisial dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas-tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarakan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
- d. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa dirumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri
- e. Pemberian pertimbangan hukum kepada Lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- f. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya maka lembaga Kejaksaan mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri memiliki tanggungjawab dan batasan di setiap wilayahnya. Dimana Kejaksaan Agung yang berkedudukan di Ibu kota negara Republik Indonesia bertanggungjawab langsung di bawah Presiden dan dalam daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Sedangkan, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di wilayah provinsi yang mencakup wilayah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Provinsi dan Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota/kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah



kabupaten/kota. Ketiganya ini harus saling berhubungan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuannya masing-masing.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Korupsi dan Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari Bahasa Latin inilah turun ke banyak Bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruption, corrupt*; Prancis: *corruption*; dan Belanda *corruptie (korruptie)* dapat kita memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia: “korupsi”.<sup>10</sup>

Pengertian korupsi menurut Gurnal Mydal, meliputi kegiatan-kegiatan tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan. Sedangkan, Andi Hamzah, dalam kamus hukumnya mengartikan korupsi sebagai suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau memfitnah, menyimpang dari kesucian, tidak bermoral. Pada hakikatnya Tindakan korupsi merupakan suatu kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang sangat luar biasa dan memang untuk saat ini tindak kejahatan

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, 1991, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 7

harus segera diperangi dan diselesaikan dengan memberikan hukuman pidana yang sangat berat agar meminimalisir terjadinya suatu tindak pidana korupsi ini.<sup>11</sup>

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, jika membicarakan korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.<sup>12</sup>Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga kejahatan korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi salah satu kejahatan luar biasa (*extra-ordinary-crimes*) sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut cara-cara yang luar biasa” (*extra-ordinary-enforcement*).<sup>13</sup>

Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada Undang-Undang pemberantasan korupsi<sup>14</sup>. Maka untuk dapat mengetahui apakah suatu perbuatan termasuk tindak

---

<sup>11</sup> Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, 2020, Yogyakarta: Budi Utama, hlm. 18

<sup>12</sup> Evi Hartanti, *Op Cit*, hlm. 9

<sup>13</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, 2010, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 26

<sup>14</sup><https://djbj.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html> diakses pada tanggal 17 April 2023, Pukul. 21:30 Wib

pidana korupsi harus memuat unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:

- 1) Secara melawan hukum
- 2) Memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi
- 3) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 adalah:

- 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- 2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- 3) Dapat merugikan keuangan negara.

Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Memperhatikan perumusan ketentuan tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Sebagai akibat dari perumusan ketentuan tersebut, meskipun suatu perbuatan telah merugikan negara atau perekonomian negara, tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi. Jadi pada kesimpulannya suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur yang dimuat dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun yang dimaksud dengan kerugian negara dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara diatur dalam Pasal 1 angka 22, bahwa:

“Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

Rumusan arti kerugian keuangan negara ini menyangkut tiga hal, yaitu:

- 1) Kekurangan uang, surat berharga, dan barang
- 2) Jumlahnya nyata dan pasti
- 3) Sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai.

Dalam praktik, rumusan makna kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Pembendaharaan Negara tersebut oleh badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK) ditafsirkan secara berbeda. Berdasarkan petunjuk BPKP, kerugian negara tidak hanya dimaknai

kerugian negara yang bersifat riil atau benar-benar terjadi, tetapi juga bersifat potensial atau belum terjadi seperti adanya pendapatan negara yang akan diterima.<sup>15</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Kejahatan atau kriminalitas termasuk korupsi bukanlah kejadian atau perbuatan yang bersifat hereditas (bawaan sejak lahir) atau bukan warisan biologis, lebih-lebih bukanlah takdir dari Tuhan, karena itu secara genetika perbuatan kejahatan atau korupsi tidak diturunkan atau tidak mengikuti atau bukan dosa warisan dari leluhur pelakunya.<sup>16</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Dalam pasal-pasal nya menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

### 1. Kerugian keuangan negara

Adapun yang dimaksud dengan kerugian negara dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara diatur dalam Pasal 1 angka 22, bahwa:

“Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Abdul Kadir Adys, *Anomali Korupsi Napak Tilas Kesejarahan*, 2018, Yogyakarta: Suluh Media, hlm. 51

Rumusan arti kerugian keuangan negara ini menyangkut tiga hal, yaitu:

- 1) Kekurangan uang, surat berharga, dan barang
- 2) Jumlahnya nyata dan pasti
- 3) Sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai.

## 2. Suap Menyuap

Tindak pidana suap berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, yaitu Tindakan memberikan uang dan barang atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, meskipun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Perbuatan suap sebagai tindak pidana oleh para ahli dibagi dalam dua tindakan, yaitu:<sup>17</sup>

1. Penyuapan aktif
2. Penyuapan pasif.

Yang termasuk dalam penyuapan aktif, yaitu Pasal 209 dan 210 KUHP, Sedangkan yang termasuk penyuapan pasif adalah Pasal 418, 419, 420 KUHP.<sup>18</sup>Dengan demikian, kelima pasal tersebut sudah diangkat menjadi tindak pidana korupsi, tetapi dalam penerapannya perbuatan suap dikategorikan korupsi atau tidak, perlu dipertimbangkan unsur-unsur:<sup>19</sup>

1. Merugikan keuangan negara

---

<sup>17</sup> Togar Sahat Manaek Sijabat, *Masalah Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, 2022, Bandung: Alimni, hlm. 21

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

## 2. Menghambat pembangunan.

Objek pemberian atau janji adalah sesuatu yang diartikan sebagai segala sesuatu benda maupun bukan benda, yang mempunyai nilai, harga kegunaan yang menyenangkan pegawai negeri atau penyelenggara negara penerima suap.<sup>20</sup> Dalam kasus penyuaipan biasanya melibatkan tiga unsur, yaitu pemberi suap, penerima suap dan barang atau nilai yang diserahkan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak ketiga sebagai perantara atau perantara antara pemberi dan penerima suap.

### 1. Penggelapan dalam Jabatan

Penyalahgunaan/penggelapan dalam jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara.

Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP yang menyatakan:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

---

<sup>20</sup> Mahrus Ali dan Deni Setya Bagus Yuherawan, *Delik-Delik Korupsi*, 2021, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107

Tindakan ini merupakan bentuk khusus dari tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP, unsur-unsur khusus tersebut ditentukan oleh tiga hal berupa karena ada hubungan pekerjaan, mata pencaharian dan mendapatkan upah.

## 2. Pemerasan

Pemerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain, namun memberikan tekanan dan merugikan pihak lainnya. Dalam Pasal 368 ayat (1) disebutkan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Sedangkan dalam Pasal 369 ayat (1) disebutkan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Berdasarkan pasal tersebut, maka seseorang dapat diancam dengan hukum tindak pidana pemerasan apabila memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP.

## 3. Perbuatan curang

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain dan merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan



yang dilarang adalah “melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan orang keamanan orang atau barang atau atau keselamatan negara dalam keadaan perang.”<sup>21</sup>

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

“Seseorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp.100 juta dan paling banyak Rp.350 juta”

Berdasarkan pasal tersebut, berikut adalah contoh perbuatan curang:

- 1) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara
  - 2) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang diatas
  - 3) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan atau kepolisian melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang, atau
  - 4) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau kepolisian dengan sengaja membiarkan perbuatan curang diatas.
4. Benturan kepentingan dalam pengadaan

---

<sup>21</sup> *Ibid*

Benturan kepentingan dalam pengadaan berdasarkan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah ketika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara secara langsung ataupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Misalnya dalam pengadaan alat tulis kantor, seorang pegawai pemerintah menyertakan perusahaan keluarganya untuk terlibat proses tender dan mengupayakan kemenangannya.

#### 5. Gratifikasi

Istilah gratifikasi sering muncul dalam kasus korupsi atau suap, biasanya gratifikasi dikaitkan dengan sebuah pemberian cuma-cuma dan secara umum gratifikasi bisa diartikan sebagai sebuah pemberian dalam berbagai bentuk yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan atau tugas. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 B ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi gratifikasi adalah:

“Pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya”

Pasal ini merupakan tambahan yang dirumuskan dalam Undang-Undang tersebut unsur-unsurnya adalah:<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Surachmin dan suhandi Cahaya, *Strategi dan Tehnik Korupsi*, 2015, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 29

1. Gratifikasi
2. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
3. Berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Jenis Pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi adalah:

- 1) Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
- 2) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang benar
- 3) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
- 4) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
- 5) Saksi yang membuka identitas pelapor.

Untuk dapat mengenal dan mengklasifikasikan batasan perbuatan korupsi lainnya dapat memahami hal- hal sebagai berikut:<sup>23</sup>

a. Perbuatan korupsi Pidana

Yang disebut sebagai perbuatan korupsi adalah:

- i. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

---

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi, *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, 2020, Jakarta: Kencana, hlm. 24-25

sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah dan badan hukum lain, yang menggunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.

- ii. Perbuatan yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, serta yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
- iii. Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Perbuatan korupsi lainnya

Yang disebut sebagai perbuatan korupsi lainnya adalah:

- i. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah, atau badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan lain yang menggunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat
- ii. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena menggunakan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Jadi, perbuatan korupsi lainnya itu pada intinya adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan negara, keuangan negara, keuangan daerah atau keuangan badan yang memperoleh bantuan dari negara.<sup>24</sup>

Korupsi memiliki berbagai bentuk dan jenis yang dilakukan mulai dari tatanan terendah hingga para penyelenggara negara dan anggota legislatif. Jika dibagi berdasarkan skala dampak dan paparannya, maka korupsi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu *petty corruption*, *grand corruption*, dan *political corruption*.<sup>25</sup>

*Pretty Corruption* adalah korupsi skala kecil oleh pejabat public yang berinteraksi dengan masyarakat. Jenis korupsinya seperti pungutan liar, gratifikasi, penyuapan, uang pelicin, atau pemerasan untuk memuluskan pelayanan publik atau birokrasi. Padahal pelayanan tersebut seharusnya murah atau bahkan gratis untuk masyarakat.

*Grand Corruption* atau biasa disebut korupsi kelas kakap adalah korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis, miliaran hingga triliunan rupiah. Korupsi kakap menguntungkan lebih banyak orang dan mengorbankan masyarakat secara luas. KPK dalam Renstra 2011-2015 menjelaskan ada empat kriteria *grand corruption*. Pertama melibatkan pengambilan keputusan terhadap kebijakan atau regulasi, kedua melibatkan aparat penegak hukum, ketiga berdampak luas terhadap kepentingan nasional, dan keempat kejahatannya berlangsung sistematis dan terorganisir.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, 2017, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 4

<sup>25</sup> <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksploitasi/20230111-mengenal-tiga-jenis-korupsi-berdasarkan-skala-dan-paparannya> diakses pada tanggal 18 April 2023, Pukul 10.15 Wib.

<sup>26</sup> *Ibid*

*Political Corruption* atau korupsi politik terjadi ketika pengambil keputusan politik menyalahgunakan kewenangannya dengan memanipulasi kebijakan, prosedur, atau aturan demi keuntungan diri atau kelompoknya. Keuntungan ini bisa berupa kekayaan, status, mempertahankan jabatan. Jenis-jenis *political corruption* adalah penyuapan, perdagangan pengaruh, jual beli, suara, nepotisme, atau pembiayaan kampanye.<sup>27</sup>

### 3. Subjek Tindak Pidana Korupsi

Subjek hukum adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggunakan istilah setiap orang, yang kemudian dalam Pasal 1 ke 3 diatur bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Kemudian terdapat secara khusus dalam pasal-pasal tertentu bahwa subjeknya adalah pegawai negeri, sehingga subjek hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi:

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara
2. Setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi

Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau tindak pidana korupsi pejabat adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, disini kualitas pegawai negeri

---

<sup>27</sup> <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Ekplorasi/20220524-bentuk-bentuk-korupsi-politik-yang-perlu-diketahui> diakses pada tanggal 19 April 2023, Pukul 10.30 Wib

merupakan unsur esensial tindak pidana.<sup>28</sup> Pasal 20 PTPK menentukan korporasi sebagai subjek, ini pun meniru UU TPE, dengan sendirinya pidana yang dapat dijatuhkan ialah pidana denda, tetapi ditambah dengan sepertiganya.<sup>29</sup> Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Pemberantasan Korupsi Pasal 20 ayat (2) disebutkan:

“Tindak Pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun Bersama-sama”

Akan tetapi, secara teori Korporasi dikecualikan terhadap tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang sebagai manusia. Berdasarkan hal tersebut maka tindak pidana korupsi yang dapat dan dimintakan pertanggungjawaban terhadap korporasi melingkupi.<sup>30</sup>

- a. Tindak pidana korupsi berupa penyuapan (*Corruption*)
- b. Perdagangan pengaruh (*influence pedding/traffic d'influence*)
- c. Mendapatkan manfaat secara illegal (*illegal taking of interst/ De la prise illegal d'interts*)
- d. Keberpihakan dalam pengadaan (*favouritism in public procurement/Des atteintes a l'egalite'des candidats dans les marche's publics et les delegations de service public*).

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, 2005, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 120

<sup>30</sup> Lakso Anandito, *Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis*, Vol 3, Jurnal kpk.go.id, 2017, hlm 6-7

## C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

### 1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa.<sup>31</sup> Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan suatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan menyakinkan adanya suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang kemudian disebut sebagai terdakwa.

Untuk itu untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.<sup>32</sup> Pendeknya hukum pembuktian dapat digunakan oleh advokat untuk membuktikan atau menyangkal keberadaan suatu fakta materiil. Sementara itu Houck memandang *law of evidence as a momentum to prove the defendant's mistakes*.<sup>33</sup>

Merujuk pada beberapa pendapat mengenai *law of evidence* tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian merupakan seperangkat aturan yang didalamnya memuat beberapa hal, yakni: pertama, ketentuan yang dapat digunakan

---

<sup>31</sup> Niralia Prameswari, Samirah, Sri Wahyuningsih Yuliati, *Kedudukan Alat Bukti Petunjuk di Ranah Hukum Acara Pidana*, Vol 3, Jurnal Verstek, 2015, hlm. 3

<sup>32</sup> Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Vol 1, Jurnal Yuridis Unaja, 2018, hlm. 20

<sup>33</sup> Hariman Satria, *Hukum Pembuktian Pidana Esensi dan Teori*, 2021, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 7



oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara di pengadilan. Kedua, memberi kesempatan kepada hakim untuk mendengar dan melihat fakta di ruang sidang pengadilan. Ketiga, di dalamnya mengatur tentang alat bukti yang relevan, dapat diterima, dan memiliki bobot tertentu agar dapat digunakan dalam proses peradilan. Keempat, dapat dipakai untuk membuktikan atau menyangkal keberadaan fakta materiil.<sup>34</sup>

Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses menentukan substansi, atau hakikat mengenai adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak, dengan pikiran yang logis, terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang benderang dalam hubungannya dengan perkara pidana. Dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah suatu kejadian konkrit, sehingga melalui pembuktian itu, Hakim meskipun tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri kejadian sesungguhnya dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, dan memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.<sup>35</sup>

## **2. Alat-Alat Bukti dalam KUHAP**

Berkaitan dengan pembuktian, bahwa dalam prosesnya memerlukan alat-alat bukti dan dari alat bukti inilah hakim dapat menyimpulkan bahwa suatu perkara memang benar terjadi disamping memuat tentang keyakinan hakim itu sendiri.

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Wika Hawasara, *et. al*, *Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian yang Dianut dalam KUHAP*, Vol 08, Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 2022, hlm. 589-590

Pentingnya keberadaan alat bukti itu sendiri tidak dapat dilepaskan dengan fungsi pembuktian dalam perkara pidana.<sup>36</sup>

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>37</sup> Dalam Kitab Hukum Acara Pidana pada pasal 184 ayat (1) bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

Dari kelima alat bukti yang sah tersebut, salah satu yang dinilai sering mengalami kesulitan untuk menerapkannya adalah alat bukti petunjuk. Kekurang hati-hatian mempergunakannya, putusan yang bersangkutan bisa mengambang, pertimbangannya dalam keadaan yang samar.<sup>38</sup> Dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dari siapa

---

<sup>36</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, 2015, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 113

<sup>37</sup> Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, 2019, Tangerang Selatan: Unpam Press, hlm. 7

<sup>38</sup> *Ibid*

pelakunya. Dalam ayat (2) disebutkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) petunjuk hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Maka perlu kiranya diketahui kedudukan alat bukti petunjuk dalam peradilan di ranah hukum acara pidana sehingga pemahaman tidak mengambang.

Merujuk dari uraian alat bukti dalam pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam Hukum Acara Pidana Indonesia mengenai alat bukti tidak ada hirarki. Masing-masing alat bukti memiliki peran yang signifikan terhadap suatu perkara pidana. Alat bukti yang satu dapat saja dipergunakan untuk memperkuat atau melengkapi keberadaan alat bukti lainnya sehingga dapat terpenuhi prinsip minimum dua alat bukti. Pembuatan alat bukti mana yang digunakan, semua tergantung pada fakta materiil yang ditemui oleh Penyidik atau Jaksa kemudian dipertimbangkan oleh majelis Hakim disidangkan di Pengadilan.<sup>39</sup>

### **3. Jenis -Jenis Pembuktian**

Tujuan akhir dibentuknya hukum pembuktian, untuk menarik kesimpulan tentang terbukti ataukah tidak kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, dalam rangka hakim hendak menjatuhkan amar vonis.<sup>40</sup> Maka ada beberapa jenis-jenis Pembuktian yaitu:

1. *Conviction in Time* (Sistem Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim Semata)

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, 2018, Malang: Media Nusa Creative, hlm. 6

Sistem ini menganut ajaran bahwa yang bersalah setidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata-mata.<sup>41</sup> Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada, sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana begitu juga sebaliknya. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim. Hal ini terjadi di praktik peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.

2. *Conviction In Raisone* (Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atas Alasan yang Rasional).

Pada sistem pembuktian ini hakim harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti yang sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh Undang-Undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti diluar ketentuan Undang-Undang. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus “reasonable” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Pembuktian ini sering disebut dengan pembuktian bebas.

---

<sup>41</sup> *Ibid*

3. *Positif Wettelijeks theore* (Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif).

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah atau tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Di dalam sistem atau teori ini undang-undang telah menentukan alat bukti yang hanya dapat dipakai oleh hakim, dan asal bukti itu telah dipakai secara yang telah ditentukan oleh undang-undang maka hakim harus dan berwenang menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanyaitu, meskipun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran dalam putusannya itu.<sup>42</sup>

Dalam sistem pembuktian ini hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukam oleh undang-undang. Kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip Hukum Acara Pidana. Sistem pembuktian yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum perdata. Pembuktian dalam sistem ini dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor.

---

<sup>42</sup> *Ibid*

4. *Negative Wettelijk* (Sistem Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif)

Dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti tersebut. Dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Dalam sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara terbatas atau disebut juga dengan sistem Undang-Undang secara negatif sebagai intinya, yang dirumuskan dalam Pasal 183, dapatlah disimpulkan pokok-pokoknya:<sup>43</sup>

- 1) Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktiannya dapat menjatuhkan pidana
- 2) Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pemeliharaan Barang Bukti**

##### **1. Pengertian Pemeliharaan Barang Bukti**

Dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) memang tidak memberikan penjelasan apa itu barang bukti, namun dengan membaca Pasal 46 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan

---

<sup>43</sup> *Ibid*

tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan samapi tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang dalam perkara lain”

Nampak bahwa barang bukti ini terkait dengan barang atau benda yang sudah dilakukan atau dikenakan penyitaan oleh aparat penyidik.<sup>44</sup> Wewenang penyitaan diatur dalam KUHAP yang mendefinisikan penyitaan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 1 Angka 16 KUHAP).<sup>45</sup>

Maka dalam hal ini barang bukti berupa aset yang dapat dipelihara adalah benda yang telah disita ataupun dirampas untuk negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri. Aset diartikan sebagai semua benda, baik materiel maupun immaterial, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau intrumen hukum yang memiliki nilai ekonomis.

Pemeliharaan barang bukti merupakan bagian dari pengurusan aset yang dilakukan oleh Lembaga Kejaksaan sebagai penyidik yang juga memiliki kewenangan lain yaitu melalukan pemeliharaan barang bukti yang diperoleh digunakan serta yang berhubungan dengan terjadinya tindak pidana. Dalam hal pemeliharaan barang bukti

---

<sup>44</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, 2015, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 123

<sup>45</sup> Henry Donal Lbn. Toruan, *Efektivitas Hukum Penyimpanan Barang Sitaan di Rupbasan*, Vol 14, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020, hlm. 294

Kejaksaan bekerjasama dengan Rupbasan (Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Rampasan), dimana Rupbasan adalah sebagai tempat penitipan barang bukti yang tetap diawasi oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset disebutkan bahwa pemeliharaan aset adalah serangkaian kegiatan perawatan terhadap aset dan/atau barang rampasan negara untuk mencegah terjadinya penurunan nilai dan/atau penyusutan volume barang rampasan negara. Keberadaan barang bukti dalam tindak pidana yang telah disita dan dirampas oleh Lembaga Kejaksaan Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset juga dijelaskan bahwa aset tindak pidana adalah:

- a) Aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) atau diduga berasal dari tindak pidana
- b) Aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau
- c) Aset terkait tindak pidana.

## **2. Tujuan Pemeliharaan Barang Bukti**

Tujuan utama dilakukannya pemeliharaan terhadap barang bukti yang disita ataupun dirampas oleh negara adalah untuk mengurangi penyusutan nilai sehingga masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset yang memuat tentang pengertian pemeliharaan aset, dimana Pemeliharaan aset adalah



serangkaian kegiatan perawatan terhadap aset dan/atau barang rampasan negara untuk mencegah terjadinya penurunan nilai dan/atau penyusutan volume barang rampasan negara.

Apabila dilakukan pemeliharaan dan perawatan yang maksimal maka secara otomatis nilai jualnya tidak berkurang sehingga dapat dilakukan penjualan atau pelelangan untuk keperluan pengembalian kerugian negara. Sesuai dengan uu Pemeliharaan aset adalah serangkaian kegiatan perawatan terhadap aset dan/atau barang rampasan negara untuk mencegah terjadinya penurunan nilai dan/atau penyusutan volume barang rampasan negara. Juga bertujuan agar barang bukti tetap dalam kondisi prima ketika dikembalikan kepada pemilik, digunakan dalam proses pembuktian di persidangan ataupun dapat dijual atau dilelang untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang terjadi sehingga pengembalian aset dapat terlaksana.

Pengembalian aset merupakan salah satu tujuan pembedaan yang baru dalam hukum pidana pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Teori pengembalian aset merupakan suatu konsep yang berkembang dewasa ini sejalan dengan tingginya angka korupsi dan kerugian negara. Teori ini bertolak belakang dari kewajiban negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan social berlandaskan pada justifikasi moral agar negara mengambil aset yang dikuasai para koruptor.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, 2020, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 84

Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset disebutkan bahwa terhadap barang sitaan tertentu yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang harus dirampas untuk negara, namun memerlukan biaya perawatan tinggi sedangkan nilai jualnya semakin lama semakin turun, untuk kepentingan pemulihan aset, atas persetujuan kepala PPA, dapat dilakukan penjualan secara lelang sesuai ketentuan yang berlaku. Uang hasil penjualan lelang barang sitaan tersebut digunakan sebagai barang bukti di pengadilan yang kemudian dapat disetor kepada negara guna pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana yang terjadi.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup adalah sebuah metode untuk pembatasan permasalahan dalam ilmu yang akan dikaji dalam kajian ilmiah. Tujuannya adalah untuk membatasi masalah yang akan dibahas dalam skripsi sehingga pembahasan akan lebih terarah serta tidak mengambang dari permasalahan yang dimuat dalam penulisan skripsi ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah membahas peranan dan hambatan yang dihadapi Kejaksaan dalam melakukan pemeliharaan barang bukti hasil korupsi sehingga tidak mengalami penyusutan nilai di Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan.

#### **2. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian Yuridis Empiris atau disebut sebagai penelitian lapangan yaitu di Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi didalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum Empiris dimaksudkan untuk mengajak para peneliti tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normative (*law as written in book*), melainkan bersifat teknis di dalam mengoperasionalkan peraturan hukum, mengingat sejatinya sifat norma hukum yang “*ought to be*” itu.<sup>47</sup>

#### **3. Metode Pendekatan Masalah**

---

<sup>47</sup> Defri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Vol 8, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hlm.28

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isi yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.<sup>48</sup> Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dengan cara melihat pandangan- pandangan dan analisa serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terutama tentang peranan kejaksaan dalam melakukan pemeliharaan barang bukti hasil korupsi sehingga tidak mengalami penyusutan nilai di Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan.

2. Metode pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berhubungan dengan kasus ataupun permasalahan yaitu Undang –Undang No. 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang –Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, 2005, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.133

#### 4. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian dalam skripsi ini yang bersifat Yuridis Empiris maka, jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan primer dan bahan sekunder yang meliputi data primer, sekunder dan tersier.

1. Data hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>49</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data dan informasi melalui wawancara secara langsung ke bagian Substansi Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan.
2. Data hukum sekunder berupa data publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian tentang permasalahan yang dibahas. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

- c) Undang–Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-027/A/JA/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

## 2. Bahan Bahan Hukum Sekunder

Berisikan penjabaran atau informasi mengenai segala sumber hukum primer yang didapat dari buku-buku, dokumen–dokumen resmi, artikel, asas-asas hukum, jurnal, karya Ilmiah, laporan hukum, dan sebagainya.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus dan Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## 5. Metode Penelitian

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode lapangan melalui wawancara guna memperoleh bahan hukum primer. Selain itu juga menggunakan metode kepustakaan guna memperoleh bahan hukum sekunder maupun tersier.

### 1. Metode Penelitian Lapangan

Penelitian yang diperoleh penulis dengan cara memperoleh fakta dan informasi dengan langsung melakukan penelitian ke lapangan melalui proses wawancara secara langsung kepada pihak Lembaga Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan di Seksi Bagian Barang Bukti dan Barang Rampasan.

## 2. Metode Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang digunakan dengan menggunakan Literatur (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun karya ilmiah terdahulu yang tentunya berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

### **F. Metode Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yuridis, dimana data yang diperoleh hasil penelitian secara langsung dari lapangan tentang peranan Kejaksaan dalam melakukan pemeliharaan barang bukti hasil korupsi sehingga tidak mengalami penyusutan nilai di Instansi Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan yang dianalisis dan dibahas secara deskriptif, logis, sistematis yang berpedoman pada teori-teori hukum pidana, kemudian disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan karya ilmiah dan mendapatkan penjelasan terhadap suatu kebenaran ataupun kesimpulan dalam penelitian ini.